



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0226010111705

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan BAITUR RAHMAH GAPURANA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Dusun Gapurana Laok, Kel. Gapurana, Kec. Talango, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur
NPWP	:	96.488.975.2-608.000
Nomor Telepon	:	082333586867
Nomor Fax	:	-
Email	:	yayasanbaiturrahmahgapurana@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 November 2020
Perubahan ke-10tanggal : 10 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0226010111705

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan BAITUR RAHMAH GAPURANA
Nomor Induk Berusaha : 0226010111705
Alamat Perusahaan : Dusun Gapurana Laok
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Gapurana Laok
b. Desa/Kelurahan : Gapurana
c. Kecamatan : Talango
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumenep
e. Provinsi : Jawa Timur

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Sumenep terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juni 2020

Oleh : Bupati Kab. Sumenep



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No 35 Sumenep Telp. (0328) 662325 Fax (0328) 662322
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id> Email : disdik@sumenepkab.go.id

SUMENE P

Kode Pos 694177

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/925.391/435.101.2/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. CARTO, MM

NIP : 19601216 198603 1 011

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep

Dengan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nam

Alamat Lambaga : Dusun C

Kasamatsu : Talango

Kauai, 1980-1981. 200

No. IJW Operasional Lama

No dan Tgl Akta Notaris

IRA ANGGRAINI

Pendidikan Anak Usia Dini

Program Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lamanya

Adalah benar keberadaannya dan layak serta memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 16 Juni 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

Drs. CARTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19601216 198603 1 011